



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

SIKLUS TAHUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman teknis dalam mendorong kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Siklus Tahunan Desa;
  - b. bahwa Siklus Tahunan Desa dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Siklus Tahunan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    PERATURAN BUPATI TENTANG SIKLUS TAHUNAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Siklus Tahunan Desa adalah kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahun.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Lurah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis yang memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

6. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat IPPD adalah Informasi dari Pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Laporan Penggunaan Dana Desa yang selanjutnya disingkat LPDD adalah laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa yang didanai dengan Dana Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa dan oleh Lurah Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
8. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
9. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang diberikan kepada Desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pelaksana Kegiatan adalah unsur Pamong Desa dari Sekretariat Desa dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
12. Rencana Anggaran dan Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APB Desa.
13. Bendahara Desa yang karena fungsinya dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan yang bertugas melaksanakan penatausahaan keuangan Desa.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang digunakan oleh pelaksana kegiatan untuk meminta pencairan dana guna melaksanakan kegiatan dalam APB Desa.
15. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat PTJB adalah surat pernyataan pertanggungjawaban atas belanja dalam pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan.

16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
19. Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Sekretariat, Pelaksana Teknis dan unsur kewilayahan.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
23. Bupati adalah Bupati Bantul.
24. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
25. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPPKBPMD adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
27. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
28. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

Siklus Tahunan Desa berfungsi sebagai :

- a. pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan tahunan Desa; dan
- b. bahan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II

### JADWAL SIKLUS TAHUNAN DESA

#### Pasal 3

Siklus Tahunan Desa dilaksanakan dengan jadwal sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan dan menatausahakan APB Desa setiap bulan dengan kegiatan meliputi:

- a. penyusunan Buku Kas Umum;
- b. penyusunan Buku Pembantu Kas Tunai;
- c. penyusunan Buku Pembantu Bank;
- d. penyusunan Buku Kas Pembantu Pajak;
- e. penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan;
- f. penyusunan Buku Pembantu Panjar; dan
- g. penyusunan laporan kegiatan.

#### Pasal 5

Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Lurah Desa paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun profil Desa setiap tahun.
- (2) Lurah Desa menyampaikan laporan profil Desa kepada Bupati melalui DPPKBPM.
- (3) Penyusunan dan pelaporan profil Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Lurah Desa berkewajiban melaksanakan sensus aset Desa setiap 5 (lima) tahun untuk menyusun rekapitulasi aset Desa.

BAB III  
PELAPORAN SIKLUS TAHUNAN DESA

Pasal 8

- (1) Lurah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.
- (2) Lurah Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Siklus Tahunan Desa kepada Bupati melalui Camat yang meliputi:
  - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
  - c. Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahannya;
  - d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
  - e. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester pertama ;
  - f. Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
  - g. Laporan Realisasi Penggunaan BKK;
  - h. Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa tahap I, II dan III;
  - i. LKPPD Akhir Tahun;
  - j. LPPD Akhir Masa Jabatan; dan
  - k. IPPD disertai bukti pemuatannya di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) DPPKBPMD dan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.
- (2) Pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan Siklus Tahunan Desa.
- (3) Camat berkewajiban memberikan bimbingan, koordinasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.
- (4) Lurah Desa berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pamong Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (5) Pembinaan kepada Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Siklus Tahunan Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk tertib administrasi dan tertib waktu dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.
- (3) Lurah Desa berkewajiban melakukan pengawasan kepada Pamong Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Juli 2019  
BUPATI BANTUL,  
ttd  
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 15 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 76



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 76 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 SIKLUS TAHUNAN DESA

JADWAL SIKLUS TAHUNAN DESA

BULAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3
Januari	a. laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus; b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (LPJ-APB Desa); c. pencairan Dana Desa Tahap I; d. pengajuan permohonan penyaluran ADD triwulan I; dan e. pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan.	a. paling lambat 31 Januari tahun berkenaan; b. batas pelaporan akhir bulan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir/bulan Maret tahun berikutnya); c. minggu ketiga bulan Januari tahun berkenaan; d. minggu keempat bulan Januari tahun berkenaan; dan e. penyusunan dan penetapan Keputusan Lurah Desa tentang Pelaksana Kegiatan Anggaran.
Februari	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (n-1) kepada Bupati.	Paling lambat tanggal 7 Februari tahun berkenaan.
Maret	a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD-AT); b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;	a. batas pelaporan akhir bulan Maret tahun berkenaan; b. setiap 6 (enam) tahun;

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Akhir Tahun (LKPPDAT) kepada BPD;</li> <li>d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD)</li> <li>e. pencairan Dana Desa Tahap II;</li> <li>f. pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa triwulan II;</li> <li>f. laporan Kinerja BPD kepada Bupati; dan</li> <li>g. penyampaian permohonan BKK kepada Bupati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. batas pelaporan akhir bulan Maret tahun berkenaan;</li> <li>d. batas pelaporan akhir bulan Maret tahun berkenaan dan wajib dimuat di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;</li> <li>e. pertengahan Bulan Maret tahun berkenaan;</li> <li>f. batas akhir 7 (tujuh) hari kerja sebelum bulan Maret berakhir tahun berkenaan;</li> <li>f. batas pelaporan 31 Maret tahun berkenaan; dan</li> <li>g. batas akhir 31 Maret tahun berkenaan.</li> </ul>
Juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. musyawarah Desa penyusunan rencana pembangunan Desa oleh BPD sebagai pedoman Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;</li> <li>b. pembentukan tim penyusun RKPDesa dengan Keputusan Lurah Desa;</li> <li>c. laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> Dana Desa sampai dengan tahap II; dan</li> <li>g. pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa triwulan III.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. batas pelaporan akhir bulan Juni tahun berkenaan;</li> <li>b. batas pelaporan akhir bulan Juni tahun berkenaan;</li> <li>c. paling lambat tanggal 7 Juni tahun berkenaan; dan</li> <li>g. batas akhir 7 (tujuh) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir tahun berkenaan.</li> </ul>

1	2	3
Juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester pertama (LRA-I);</li> <li>b. laporan pelaksanaan kegiatan;</li> <li>c. mulai penyusunan perubahan APB Desa;</li> <li>d. mulai penyusunan RKP Desa tahun berikutnya;</li> <li>e. pencairan Dana Desa Tahap III; dan</li> <li>f. data dan informasi dari Kabupaten tentang Pagu Indikatif Desa dan rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. batas pelaporan minggu kedua Bulan Juli tahun berkenaan;</li> <li>b. batas pelaporan minggu kedua Bulan Juli tahun berkenaan;</li> <li>c. batas akhir Bulan September tahun berkenaan;</li> <li>d. batas akhir Bulan September tahun berkenaan;</li> <li>e. pertengahan Bulan Juli tahun berkenaan; dan</li> <li>f. diterima oleh Lurah Desa paling lambat akhir Bulan Juli tahun berkenaan.</li> </ul>
Agustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. proses penyusunan perubahan APB Desa; dan</li> <li>b. proses penyusunan RKP Desa tahun berikutnya</li> </ul>	
September	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;</li> <li>b. Musyawarah Recana Pembangunan Desa (Musrenbangdes); dan</li> <li>c. penetapan RKP Desa tahun berikutnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. paling lambat ditetapkan akhir Bulan September tahun berkenaan;</li> <li>b. setelah Lurah desa menyetujui rancangan RKP Desa sampai akhir Bulan September tahun berkenaan; dan</li> <li>c. paling lambat ditetapkan akhir Bulan September tahun berkenaan.</li> </ul>

1	2	3
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan RAPB Desa tahun berikutnya;</li> <li>b. pembentukan tim pelaksana kegiatan berdasarkan perubahan APB Desa;</li> <li>c. penyusunan DPPA; dan</li> <li>d. pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa triwulan IV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan APB Desa disepakati dengan BPD paling lambat akhir Bulan Oktober tahun berkenaan;</li> <li>b. penyusunan dan penetapan Keputusan Lurah Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan sesuai perubahan APB Desa;</li> <li>c. setelah perubahan APB Desa ditetapkan; dan</li> <li>d. batas akhir 7 (tujuh) hari kerja sebelum Bulan Oktober tahun berkenaan berakhir.</li> </ul>
November	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesepakatan bersama terhadap RAPB Desa tahun berikutnya antara Lurah Desa dan BPD;</li> <li>b. evaluasi RAPB Desa oleh Camat; dan</li> <li>c. perbaikan RAPB Desa hasil evaluasi Camat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. paling lambat pertengahan bulan November tahun berkenaan;</li> <li>b. pertengahan bulan November tahun berkenaan; dan</li> <li>c. 7 (tujuh) hari kerja setelah ada hasil evaluasi Camat.</li> </ul>
Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Realisasi Penggunaan BKK (LPJ) dikirimkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati cq. Kepala DPPKBPMMD dengan tembusan kepada Kepala BKAD;</li> <li>b. penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berikutnya;</li> <li>c. Lurah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APBDesa;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. batas pelaporan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;</li> <li>b. batas pelaporan 31 Desember tahun berkenaan;</li> <li>c. -</li> </ul>

